



**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA
MAKASSAR**

Abu Rahman Baba^{1*}

¹ Hakim Pengadilan Agama Kolaka

*Corresponding author: mentee07@gmail.com

Received 18 Maret; Accepted 21 April 2018

Available online 4 Mei 2018

ABSTRACT

This research study about “Mediation Effectiveness in Dispute Settlement of Property in Religious Courts of Makassar”. The aim of this research is to find out the effectiveness of mediation in the settlement of disputes over property. The other cases, to know the factors that influence the process of mediation in the dispute of property in Religious Courts of Makassar. This research is empirical field research with normative cases. The population of this research are mediators, advocates and seekers of justice at Religious Courts of Makassar. The types and sources of data required in this research are primary and secondary data. Techniques used in order to obtain data are questionnaires, interviews, documentation. Data analysis techniques use qualitative and quantitative analysis. Based on the analysis of the implementation of mediation process in the dispute settlement property Religious Court of Makassar has not been effective. Some Factors affecting the process of mediation in the dispute of property in Religious Court of Makassar are consists of legal substance, legal structure and legal culture.

Keywords : Effectiveness, Mediation, Settlement Of Property, Religious Courts Of Makassar

ISSN 2599-0195 ©Production and hosting by IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

DOI: 10.5281/zenodo.1242531

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Untuk mewujudkan tata kehidupan yang demikian diperlukan lembaga peradilan yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum serta mampu menjadi pengayom bagi masyarakat.

Namun tidak semua perkara yang meminta penyelesaian melalui lembaga peradilan serta-merta dapat diselesaikan secara cepat, bahkan kadang-kadang peradilan memerlukan waktu yang berlarut-larut dengan hasil yang tidak memuaskan kedua belah pihak.

Realitas yang banyak terjadi menunjukkan bahwa penyelesaian suatu perkara pada lembaga peradilan dapat memakan waktu yang lama dan tidak efektif, sedangkan para pencari keadilan menginginkan penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif.

Seperti diketahui bersama, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan-badan peradilan lainnya mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara peradilan senantiasa berpegang pada azas-azas peradilan antara lain azas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Salah satu bentuk pelaksanaan dari azas-azas peradilan tersebut adalah upaya perdamaian oleh hakim pada setiap tahap sidang digelar dalam memeriksa perkara perdata sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan secara kongkrit Pasal 130 HIR/154 RBg, secara maksimal oleh hakim dalam upaya mendamaikan para pihak, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang *Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai* kemudian diatur kembali (disempurnakan sekaligus mengganti SEMA tersebut) dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Namun demikian, kedua ketentuan yang telah pernah ada tersebut ternyata belum memadai. Pada tahun 2008, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor

Jurnal Syariah Hukum Islam. 1 (1): 1-15

1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan* yang mengganti ketentuan yang telah ada sebelumnya. PERMA tersebut pun ternyata dipandang belum memadai dan efektif yang terlihat dari sangat rendahnya persentase keberhasilan mediasi di pengadilan. Konsiderans itu yang kemudian melandasi Mahkamah Agung mengeluarkan lagi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan* yang menggantikan PERMA sebelumnya dan dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung tersebut mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara Pengadilan tingkat pertama.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa semua perkara yang mengandung sengketa di Pengadilan Agama termasuk sengketa harta bersama (gonogini) wajib proses mediasi sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara

Sengketa harta bersama di wilayah Kota Makassar dapat dikatakan tidak pernah surut bahkan kecenderungan untuk meningkat seiring angka perceraian yang terus mengalami peningkatan. Dengan adanya sengketa harta bersama memberi dampak tidak baik secara ekonomi maupun sosial, secara ekonomi sengketa harta bersama memaksa pihak-pihak yang bersengketa untuk mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya. Semakin lama proses penyelesaian sengketa berlangsung semakin banyak tenaga, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Demikian pula dampak sosial adalah terjadinya kerenggangan hubungan silaturahmi antara pihak yang bersengketa dalam hal ini mantan istri ataupun mantan suami.

Berdasarkan fenomena yang berkembang, implementasi proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar khususnya dalam sengketa harta bersama cenderung hanya bersifat formalitas belaka guna menggugurkan kewajiban sebagaimana amanat PERMA tersebut sehingga masih terdapat kesenjangan antara tujuan ideal dari PERMA tersebut dengan kenyataan yang ada.

Mengacu pada hal tersebut, maka masalah mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pada Pengadilan Agama Makassar sangatlah penting untuk dikaji, karena rasio dari usaha mediasi itu ialah untuk mencegah timbulnya suasana permusuhan dikemudian hari bagi pihak-pihak yang berperkar, karena putusan seadil apapun yang dijatuhkan oleh hakim akan membuahkan kemenangan disatu pihak dan kekalahan dipihak lain. Dalam mediasi, penyelesaian lebih ditekankan pada kemaslahatan bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan pokok masalah yang menjadi tolak permasalahan yaitu bagaimana efektifitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Makassar dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses pelaksanaan mediasi tersebut.

Menurut Achmad Ali untuk mengetahui efektifitas hukum harus diukur dari sejauh mana aturan hukum ditaati oleh sebahagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita bisa mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian sekalipun dapat dikatakan aturan hukum yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih tetap dapat lebih jauh derajat efektifitasnya. Seseorang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Kepentingan dimaksud tersebut bermacam-macam, diantaranya yang bersifat compliance, identification, internalization, dan masih banyak jenis kepentingan lain. Ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance karena takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatan masyarakat karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intristik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tinggi.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang

Jurnal Syariah Hukum Islam. 1 (1): 1-15

berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat empirik dengan dipadukan dengan yang bersifat normatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mediator pada Pengadilan Agama Makassar, advokat dan pencari keadilan. Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam rangka memperoleh data adalah kuisioner, interview, dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif dan analisa kuantitatif.

HASIL PENELITIAN

Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Makassar

Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di pengadilan sebelum sampai pada tahapan persidangan. Tujuan dilakukannya mediasi menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan bantuan mediator untuk mewujudkan kesepakatan damai. Mengingat penyelesaian sengketa dengan mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama tidak ada pihak yang kalah atau pihak yang menang (*win-win solution*).

Institusionalisme proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).

Dari hasil penelitian penulis dengan mengamati perkara yang diputus dengan mediasi dalam kurung waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tingkat penyelesaian perkara dengan proses mediasi sebagai berikut :

Tabel 1
Perbandingan Persentase Perkara yang Diputus dengan Proses Litigasi dan Proses Mediasi

No.	Jenis Putusan	2015	2016	2017	Jumlah	
					F	P (%)
1	Damai	75	63	81	219	2.9
2	Dikabulkan	1887	2018	2089	5994	80.2
3	Ditolak	14	13	11	38	0.6
4	Tidak diterima	107	61	50	218	2.9
5	Gugur	66	56	43	165	2.2
8	Dicabut	175	210	258	643	8.6
7	Dicoret	84	49	63	196	2.6
	Jumlah	2408	2470	2595	7473	100

Sumber Data : Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dalam kurung waktu 3 (tahun), sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 jumlah perkara yang diputus atau diselesaikan oleh Pengadilan Agama Makassar sejumlah 7473 perkara dan berdasarkan kualifikasi putusan atas keseluruhan perkara yang diputus tersebut menunjukkan bahwa perkara yang damai sebanyak 219 perkara (2.9%), perkara yang dikabulkan sebanyak 5994 perkara (80.2%), perkara yang ditolak sebanyak 38 perkara (0.6%), perkara yang tidak diterima sebanyak 218 perkara (2.9%), perkara yang gugur sebanyak 165 perkara (2.2%) dan perkara yang dicabut sebanyak 643 perkara (8.6%) serta perkara yang dicoret dari register sebanyak 196 perkara (2.6%). Data ini menunjukkan bahwa keberhasilan dari proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Makassar hanya 2.9% atau tidak efektif.

Selanjutnya bagaimana dengan perkara harta bersama untuk mengetahui efektif atau tidaknya proses mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Perbandingan Persentase Perkara Harta Bersama yang Diputus dengan Proses Litigasi dan Proses Mediasi

No.	Jenis Putusan	2015	2016	2017	Jumlah	
					F	P (%)
1	Damai	4	3	3	10	15.6
2	Dikabulkan	10	17	9	36	56.3
3	Ditolak	-	1	1	2	3.1
4	Tidak diterima	1	3	2	6	9.4
5	Gugur	-	1	-	1	1.6
8	Dicabut	2	4	1	7	10.9
7	Dicoret	1	-	1	2	3.1
	Jumlah	18	29	17	64	100

Sumber Data : Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Tahun 2018

Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa dalam kurung waktu 3 (tahun), sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 jumlah perkara harta bersama yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Makassar sejumlah 64 perkara dan berdasarkan kualifikasi atas keseluruhan perkara tersebut menunjukkan bahwa perkara yang damai sebanyak 10 perkara (15.6%), perkara yang dikabulkan sebanyak 36 perkara (56.3%), perkara yang ditolak sebanyak 2 perkara (3.1%), perkara yang tidak diterima sebanyak 6 perkara (9.4%), perkara yang gugur sebanyak 1 perkara (1.6%), dan perkara yang dicabut sebanyak 7 perkara (10.9%) serta perkara yang dicoret dari register sebanyak 2 perkara (3.1%).

Merujuk tabel tersebut di atas selama kurun waktu 3 tahun (2015 sampai dengan 2017) hanya 10 perkara atau 15.6% yang berhasil damai melalui mediasi. Berdasarkan data-data yang telah diurai di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi sebagai instrumen dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Makassar tidak efektif.

AR. Buddin hakim/mediator pada Pengadilan Agama Makassar menambahkan bahwa apabila efektifitas mediasi diukur dari keberhasilan meminimalisir penumpukan perkara maka bisa dikatakan bahwa mediasi dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Makassar secara umum tidak efektif.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Makassar

Pada pembahasan sebelumnya terlihat bahwa keberhasilan dari proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Makassar belum begitu nampak dan perannya belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Masalah pokok dari upaya mediasi tersebut sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berhasil tidaknya suatu proses mediasi sangat tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum (Lawrence M. Friedman). Pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Makassar akan diuraikan sebagai berikut :

Substansi Hukum

Peraturan Mahkamah Agung RI sebagai pijakan hukum dalam penerapan mediasi di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Makassar yaitu PERMA Nomor 2 Tahun

2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, substansi hukum yang ada dalam ketentuan tersebut turut mempengaruhi penerapan mediasi terutama dalam hal teknis proses mediasi.

Yang dimaksud substansi hukum dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tahapan mediasi sebagai dasar bagi hakim dalam menerapkan upaya mediasi dalam perkara yang ditanganinya. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi itu sendiri.

Untuk melihat lebih jelasnya bagaimana tanggapan responden mengenai peraturan-peraturan tentang mediasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Tanggapan Responden Mengenai Peraturan-Peraturan Tentang Mediasi

No.	Uraian	F	P (%)
1	Peraturan hukum yang sudah lengkap	16	80
2	Peraturan hukum yang kurang lengkap	3	15
3	Peraturan hukum yang tidak lengkap	1	5
	Jumlah	20	100

Sumber Data : Angket Responden di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas 16 responden (80 %) menyatakan peraturan hukum sudah lengkap dan 3 responden (15 %) menyatakan peraturan hukum kurang lengkap serta 1 responden (5%) menyatakan peraturan hukum tidak lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan-peraturan tentang mediasi sudah dianggap cukup lengkap dalam mengatur pelaksanaan mediasi di pengadilan, tinggal pelaksanaan peraturan tersebut.

Struktur Hukum

Struktur adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya, jadi struktur hukum memperlihatkan bagaimana pengadilan, aparat pelaksana hukum dan pranata-pranata hukum lainnya berproses atau berjalan dan dijalankan.

Aparat pelaksana hukum yang banyak terkait dalam penelitian ini adalah para hakim yang sekaligus merupakan mediator dalam proses mediasi di pengadilan.

Mediator di Pengadilan Agama Makassar adalah mediator dari unsur hakim. Pada hal keterampilan mediator ini dalam realitasnya masih sangat minim sehingga berpengaruh terhadap proses mediasi.

Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditegaskan bahwa setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada azasnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi oleh Mahkamah Agung RI.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Makassar belum ada satupun hakim yang terdaftar sebagai mediator telah memiliki sertifikat mediator. Hal ini disebabkan belum pernah ada yang mengikuti pelatihan sertifikasi mediator.

Bannasari hakim/mediator pada Pengadilan Agama Makassar, menambahkan bahwa faktor yang mempengaruhi hakim Pengadilan Agama Makassar belum mengikuti pelatihan sertifikasi mediator, karena belum adanya pelatihan khusus yang diadakan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Sebenarnya pelatihan sudah ada, namun hanya merupakan salah satu pembelajaran dalam pelatihan teknis yudisial, belum diadakan pelatihan secara intensif khusus mengenai mediasi dan tidak diterbitkan sertifikat mediator.

Oleh karenanya itu diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber daya hakim dalam hal sebagai mediator melakukan proses mediasi di pengadilan, hal ini tentunya dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan mediator.

Peranan petugas hukum sangatlah penting dalam mewujudkan tujuan hukum. Soekanto menegaskan, meskipun peraturan hukum yang dibuat sudah baik, sempurna namun apabila para penyelenggara negara (petugas hukum) tidak semangat atau buruk dalam melaksanakannya, maka peraturan tersebut tidak ada artinya dalam praktik. Sebaliknya, walaupun peraturan hukum dibuat tidak sempurna tetapi bila semangat para penyelenggaranya baik, maka hukum tersebut akan terlaksana dengan baik pula. Agar mediator hakim dapat menjalankan peran tersebut dengan baik maka mereka tidak hanya harus memahami norma-norma tertulis dalam PERMA, akan tetapi juga semangat dan nalar yang melatarbelakangi kebijakan tersebut lahir. Selain itu, para mediator juga harus menjalankan fungsinya dan perannya dengan baik, sesuai dengan filosofi dan tujuan mediasi yaitu menyelesaikan perkara dengan cara damai dan menghasilkan

Jurnal Syariah Hukum Islam. 1 (1): 1-15

kesepekatan yang bersifat win-win solution. Untuk menuju itu semua, para mediator harus mempunyai pengetahuan, pemahaman, pengalaman dan skill sebagai mediator.

Dalam realitasnya di Pengadilan Agama Makassar, para mediator yang semuanya berasal dari kalangan hakim, cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan di saat melangsungkan mediasi. Mereka kurang memahami tugas dan fungsi mediator dengan baik, sering melontarkan ucapan yang terkesan pesimistik dan antipasti terhadap pelaksanaan mediasi. Bahkan sebagian hakim menganggap tugas sebagai mediator adalah beban dan tanggung jawab baru yang hanya memberatkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Saifuddin mediator/hakim Pengadilan Agama Makassar bahwa para hakim bukan tidak mau menjadi mediator, karena tugas mendamaikan para pihak secara otomatis sudah melekat pada hakim sebagaimana yang diamanahkan dalam peraturan perundangan, akan tetapi dengan adanya proses mediasi tentu menyita waktu tersendiri bagi para hakim yang tentunya harus memadukan antara menyidangkan perkara dan memediasi perkara yang lain.

Lebih lanjut AR Buddin mediator/hakim Pengadilan Agama Makassar menegaskan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian perkara diluar persidangan tentu sangat berbeda dengan penyelesaian perkara di dalam persidangan, pengintegrasian antara keduanya tentu membutuhkan skill tersendiri, apalagi yang menjadi mediator di Pengadilan Agama Makassar adalah para hakim itu sendiri diluar pemeriksa perkara, sehingga kadang para hakim tidak bisa membedakan perannya sebagai hakim ketika sedang sidang dan ketika sebagai mediator, dan memang hal ini merupakan tugas yang berat bagi kita para hakim meskipun sudah menjadi tanggungjawab.

Ungkapan tersebut sebagai refleksi dari ketidakmengertian tentang hakikat dan tujuan mediasi. Para hakim telah terbiasa dengan penyelesaian sengketa melalui jalur persidangan yang bersifat memutus *ajudikatif*. Akibatnya ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi terasa sulit dan berat dan pada akhirnya proses mediasi hanya sekedar formalitas untuk memenuhi tuntutan perundang-undangan.

Budaya Hukum

Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat pencari keadilan merupakan faktor yang mempengaruhi proses mediasi di pengadilan.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat belum menjamin bahwa masyarakat tersebut akan mentaati suatu ketentuan hukum. Kesadaran seseorang bahwa melanggar ketentuan adalah suatu yang salah atau keliru, belum tentu mengakibatkan orang tersebut tidak melakukan pelanggaran jika pada saat itu perbuatan pelanggaran memungkinkan baginya.

Bila dicermati mengenai kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat ataupun aparat hukum, maka kesadaran hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu kesadaran hukum yang baik dan kesadaran hukum yang tidak baik.

Salah satu contoh kesadaran hukum yang buruk adalah seseorang yang semakin memiliki pengetahuan hukum mengenai pembagian harta bersama tetapi tidak melakukannya. Kesadaran hukum yang baik adalah kesadaran hukum yang kemudian diikuti dengan ketaatan terhadap hukum.

Berikut ini tanggapan responden dari hasil kuisioner terhadap perilaku hukum pencari keadilan dalam proses mediasi yang mempengaruhi tidak efektifnya proses mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Tanggapan Responden Perilaku Hukum Pencari Keadilan Dalam Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Makassar

No.	Jenis Perilaku	F	P (%)
1	Tidak ada itikad baik untuk berdamai	5	25
2	Kurang memahami maksud dan pentingnya perdamaian	1	5
3	Pihak-pihak berperkara cenderung pada prinsip dan kepentingannya	14	70
	Jumlah	20	100

Sumber data : Angket Responden di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2018

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jawaban responden 14 orang atau 70% yang menyatakan tidak efektifnya proses mediasi disebabkan pihak-pihak berperkara dalam proses mediasi cenderung pada prinsipnya dan mementingkan kepentingannya masing-masing. Menurut penulis jika para pihak dalam melakukan proses mediasi dimana masing-masing pihak memandang masalah dari sudut pandang dan kepentingannya secara subjektif, maka proses mediasi tidak mungkin berhasil, proses mediasi memerlukan itikad baik, perlu menumbuhkan rasa empati kepada pihak lawan, sehingga terjadi dialog yang konstruktif yang memungkinkan akan lahirnya suatu perdamaian.

AR. Buddin hakim/mediator pada Pengadilan Agama Makassar menambahkan bahwa sulitnya pihak-pihak yang berperkara untuk didamaikan karena adanya sifat pihak-pihak yang berperkara mengutamakan kemenangan dan gengsi apabila kalah. Budaya *siri* dari masyarakat khususnya suku bugis sangat kental, apabila sudah bertekad untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan maka sangat sulit untuk didamaikan karena kemenangan merupakan hal pokok bagi mereka. Mereka merasa tanggung apabila perkaranya diselesaikan dengan perdamaian.

Faktor lain dari budaya hukum yang turut mempengaruhi tidak efektifnya proses mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Makassar dapat dilihat dari tanggapan responden pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Tanggapan Responden Atas Budaya Hukum Yang Turut Mempengaruhi Tidak Efektifnya Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Makassar

No.	Jenis Tanggapan	F	P (%)
1	Psikis	7	35
2	Ekonomi	4	20
3	Adat/Budaya	9	45
	Jumlah	20	100

Sumber Data : Angket Responden di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2018

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa 9 orang responden atau 45% yang menyatakan tidak efektifnya proses mediasi disebabkan dari faktor adat/budaya, 4 orang responden atau 20% menyatakan dari faktor ekonomi dan 7 orang responden atau 35% menyatakan dari faktor psikis.

Bannasari hakim/mediator pada Pengadilan Agama Makassar menambahkan bahwa lasimnya suatu sengketa harta bersama yang diajukan ke pengadilan sebelumnya telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan, baik dilakukan secara internal diantara para pihak atau dihadapan pemerintah setempat untuk menghindari penyelesaian secara hukum (pengadilan). Secara ekonomi turut mempengaruhi karena nilai objek sengketa misalnya sawah, secara ekonomis jauh lebih menguntungkan jika tetap digarap, dibandingkan biaya perkara yang harus dikeluarkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan dimuka, maka dapat disimpulkan bahwa proses mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Makassar tidak efektif meskipun proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar secara umum telah berjalan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Makassar adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Untuk lebih optimal proses mediasi maka diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus mediasi bagi mediator dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan kemampuan mediator serta meningkatkan keasadaran hukum masyarakat tentang makna dan pentingnya penyelesaian sengketa khususnya sengketa harta bersama secara damai melalui proses mediasi, maka upaya sosialisasi perlu ditingkatkan guna memberikan pencerdasan hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustafa dan Soekanto Soerjono, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Lawrence M Friedman, 2009, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV Rajawali, Jakarta.
- , 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahrudin Nawir, 2017, *Penelitian Hukum Normative Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoha Ukhwah Grafika, Makassar.
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.